




PUTUSAN

Nomor 3107/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat dan hadhanah yang diajukan oleh:

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 15 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 3107/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 15 November 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 26 November 2012 di KUA ALAMAT dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor 1586/269/XI/2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan shigat talik talak;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT;

Halaman 1 dari 11
Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun;
 5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 sering terjadi perselisihan terus menerus disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berjudi;
 - c. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
 6. Bahwa pada bulan April 2016 merupakan puncak perselisihan hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
 7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
 8. Bahwa selama ini Penggugatlah yang merawat dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut tinggal dengan Penggugat dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibunya karena anak tersebut masih di bawah umur, oleh karena itu Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK;
 9. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sesuai dengan kemampuannya perbulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
 10. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, tujuan rumah tangga sakinah mawadah warahmah sudah tidak tercapai, Penggugat menderita lahir batin dan tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan tidak ada jalan lain kecuali perceraian;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat kecuali masalah tuntutan nafkah anak, Penggugat menyatakan mencabutnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1586/269/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tanggal 26 November 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3674-LU-16092013-0007 atas nama ANDI MUHAMMAD SULTAN, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ALAMAT tanggal 17 September

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

NAMA SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama NAMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 4 tahun lalu, sudah mempunyai seorang anak bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang, lalu tahun 2014 pindah ke ALAMAT;
- Bahwa kira-kira setahun lalu Penggugat pulang sendiri ke ALAMAT, tinggal dengan saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama sering cekcok, sejak masih tinggal di ALAMAT;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang menanggung nafkah, Tergugat malah sering berjudi online;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang sekitar 4 bulan lalu, namun hanya membawa kabur anak, sekarang anak sudah diambil lagi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **NAMA SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak lebih 1 tahun lalu karena saksi berteman dengan kakak Penggugat;

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari kakak Penggugat dan Penggugat sendiri kalau Penggugat mempunyai suami di ALAMAT;
- bahwa menurut Penggugat, Penggugat meninggalkan Tergugat di Balikpapan karena cekcok terus, Penggugat dipaksa untuk menjual diri;
- bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi kalau Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup dengan Tergugat karena Tergugat galak, tidak memberi nafkah, sering main judi, saksi pernah melihat sms ancaman dari Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa benar Tergugat pernah datang mengambil anak, namun sekarang anaknya sudah diambil lagi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat mengatakan sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Depok maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok sesuai

Halaman 5 dari 11
Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Depok menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2014 disebabkan Tergugat sering bersikap kasar, sering berjudi, dan tidak terbuka masalah keuangan, dan puncaknya sejak April 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan tersebut tidak beralasan hukum, sebagaimana diatur Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah memperlihatkan aslinya, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut termasuk akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 RBG jo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didapat dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata saling bersesuaian, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini (vide Pasal 171-172 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak beberapa tahun terakhir;

-----Ba
hwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering main judi;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2016 sampai sekarang, serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) telah tidak tercapai, dan membiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian merupakan hal yang sia-sia dan hanya akan menimbulkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan menghindarkan

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharat itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Penggugat yang demikian kuat keinginannya untuk bercerai, maka majelis menilai perceraian adalah alternatif terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT, tanggal 3 September 2013, sekarang berumur 3 tahun 5 bulan;

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai masalah hak asuh anak (hadhanah/custody) sebagai akibat dari perceraian, secara umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah mengaturnya dalam Pasal 105 dan Pasal 156, di mana anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) berada di bawah pengasuhan ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas telah di terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT, tanggal 3 September 2013, sekarang berumur 3 tahun 5 bulan atau belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK mempunyai alasan hukum yang kuat, terlebih lagi senyatanya anak tersebut selama ini ada pada pemeliharaan Penggugat, oleh karenanya gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, lahir di ALAMAT, tanggal 3 September 2013, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT, Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dan Kantor Urusan Agama ALAMAT;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 766.000 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **1 Maret 2017 2017 M**, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Akhir 1438 H**, oleh kami **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rifky Ardhitika, S.H.I. M.H.I.** dan **Hj. Lystia Paramita A Rum, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **M. Ali Avriddy, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Rifky Ardhitika, S.H.I. M.H.I.

Hj. Lystia Paramita A Rum, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

M. Ali Avriddy, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------|--------------|
| 1. | Biaya administrasi | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Halaman **10** dari **11**
Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya panggilan	Rp.	
675.000,-			
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.		766.000,-
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);			